

PEMBUATAN PAS KECIL

Pembuatan Pas Kecil untuk nelayan kecil dibawah 5 GT, Dinas Perikanan Bermitra dengan KSOP Kelas IV Sukamara.

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Verifikasi Surat Permohonan dari Dinas Perikanan
2. Melampirkan foto kapal
3. Melampirkan pacak kapal
4. Melakukan pengukuran kapal oleh ahli ukur yang tersertifikasi
5. Penerbitan pas kecil akan diterbitkan oleh KSOP kelas IV Sukamara

Catatan : *Pas Kecil ini akan menjadi syarat untuk ditetapkan menjadi Tanda Daftar Perikanan (TDKP)/Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKPNK) yang diterbitkan oleh dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.*